

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERSEPSI DAN LELANG

A. Teori Persepsi

Persepsi adalah suatu proses yang individunya mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka.²² Persepsi juga didefinisikan suatu proses dimana seseorang menyeleksi, mengorganisasikan, dan menginterpretasi stimulasi suatu gambaran dunia yang berarti dan menyeluruh. Stimuli yang dimaksud adalah setiap input yang dapat ditangkap oleh indera seperti produk, kemasan, merk, iklan, harga, dan yang lainnya dan stimuli tersebut dapat diterima oleh panca indera seperti mata, telinga, hidung, dan kulit.

Persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk kedalam otak. Didalamnya terjadi proses berpikir yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman. Pemahaman ini yang kurang lebih disebut persepsi.²³

Menurut Kreech persepsi dipengaruhi oleh faktor fungsional yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masalah dan faktor lain yang disebut kita sebagai faktor personal (pengalaman, kebutuhan, pertahanan diri, adaptasi).

²²Robbin Stephen, *Perilaku Organisasi*, (Indonesia : PT. IndeksKelompok Gramedia, 2003), hlm. 73

²³Sarlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta :RajawaliPers, 2010), hlm. 85

1. Ciri-ciri umum dunia persepsi

Pengindraan terjadi dalam suatu konteks tertentu, konteks ini disebut sebagai dunia persepsi. Agar dihasilkan suatu pengindraan yang bermakna, ada ciri-ciri umum dunia persepsi:²⁴

- a. Modalitas: rangsang-rangsang yang diterima harus sesuai dengan modalitas tiap-tiap indra, yaitu *sifat sensoris dasar* dan masing-masing indra.
- b. Dimensi Ruang: dunia persepsi mempunyai sifat ruang, kita dapat mengatakan atas bawah, tinggi rendah, luas sempit dan lain-lain.
- c. Dimensi waktu: dunia persepsi mempunyai dimensi waktu, seperti cepat lambat, tua muda, dan lain-lain.
- d. Struktur konteks: keseluruhan yang menyatu, objek atau gejala dalam dunia pengamatan mempunyai struktur yang menyatu dengan konteksnya.
- e. Dunia penuh arti: dunia persepsi adalah dunia penuh arti, kita cenderung melakukan pengamatan atau persepsi pada gejala-gejala yang mempunyai makna bagi kita, yang ada hubungannya dalam diri kita.

2. Hakikat Persepsi

Persepsi ternyata banyak melibatkan kegiatan kognitif. Pada awal pembentukan persepsi, orang telah menentukan apa yang telah diperhatikan. Setiap kali kita memusatkan perhatian lebih besar kemungkinan kita akan memperoleh makna dari

²⁴Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Kencana, 2009, cet:4), hlm. 111

apa yang kita tangkap, lalu menghubungkannya dengan pengalaman yang lalu dan dikemudian hari akan diingat kembali.

Kesadaran juga memengaruhi persepsi. Bila kita dalam keadaan bahagia, maka pemandangan yang kita lihat akan sangat indah sekali. Tetapi sebaliknya, jika kita dalam keadaan murung, pemandangan indah yang kita lihat mungkin akan membuat kita merasa bosan.²⁵

B. Pengertian Lelang

Menurut PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 23/TAHUN 2010, Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.²⁶

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum.

Jual beli menurut bahasa artinya “menukarkan sesuatu” sedangkan menurut *syara'* jual beli artinya “menukarkan harta dengan harta menurut cara-cara tertentu

²⁵ *Ibid*, hlm. 114

²⁶ Aiyub ahmad, *Fikih Lelang Pespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta : Kiswah, 2004), hlm. 3

(‘*aqad*)’.²⁷ Jual beli dalam Al-Qur’an merupakan bagian dari ungkapan perdagangan atau dapat juga disamakan dengan perdagangan. Pengungkapan perdagangan ini ditemui dalam tiga bentuk, yaitu *tijarah*, *bai’* dan *Syiraa’*. Kata *التجارة* adalah mashdar dari kata kerja (*يتجرتجرتجارةوتجرا*) yang berarti (*شراعدان باع*) yaitu menjual dan membeli.

Jual beli secara etimologis berarti pertukaran mutlak. Kata *al-bai’* (jual) dan *Asy-Syiraa’* (beli) penggunaannya disamakan antara keduanya, yang masing-masing mempunyai pengertian lafadz yang sama dan pengertian berbeda. Dalam syariat Islam, jual beli merupakan pertukaran semua harta (yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan) dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak milik orang lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.²⁸

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu bentuk perjanjian. Begitu pula dengan cara jual beli dengan sistem lelang yang dalam penjualan tersebut ada bentuk perjanjian yang akan menghasilkan kata sepakat antara pemilik barang maupun orang yang akan membeli barang tersebut, baik berupa harga yang ditentukan maupun kondisi barang yang diperdagangkan. Dalam fiqih disebut *Muzayyadah*.

Secara Umum Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga

²⁷ Mohd. Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang : CV. Toha Putra, 2004), hlm. 402

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid IV*, (Bandung, 2006), hlm. 45

yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat. Lebih jelasnya lelang menurut pengertian di atas adalah suatu bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi (Kep. Men. Keu RI. No. 337/ KMK. 01/ 2000 Bab I, Ps.1).²⁹ Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembelitersebut mengambil barang dari penjual.

Jual beli model lelang (*muzayyadah*) dalam hukum Islam adalah boleh *mubah*. Di dalam *kitab Subulus salam* disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata, "Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (*lelang*), dengan kesepakatan di antara semua pihak³⁰.

Menurut Ibnu Qudamah Ibnu Abdi Dar meriwayatkan adanya *ijma'* kesepakatan ulama tentang bolehnya jual-beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar bin Khathab juga pernah melakukannya demikian pula karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli.

Jual beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan *bai' muzayyadah* dari kata *ziyadah* yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian tambahan di sini berbeda. Dalam *muzayyadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau

²⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : 2011), hlm. 122

³⁰ Imam Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, Juz III/23

bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.

Lebih jelasnya, praktik penawaran sesuatu yang sudah ditawarkan orang lain dapat diklasifikasi menjadi tiga kategori: *Pertama*; Bila terdapat pernyataan eksplisit dari penjual persetujuan harga dari salah satu penawar, maka tidak diperkenankan bagi orang lain untuk menawarnya tanpa seizin penawar yang disetujui tawarannya. *Kedua*; Bila tidak ada indikasi persetujuan maupun penolakan tawaran dari penjual, maka tidak adalarangan syariat bagi orang lain untuk menawarnya maupun menaikkan tawaran pertama, sebagaimana analogi hadits Fathimah binti Qais ketika melaporkan kepada Nabi bahwa Mu'awiyah dan Abu Jahm telah meminangnya, maka karena tidak ada indikasi persetujuan darinya terhadap pinangan tersebut, beliau menawarkan padanya untuk menikah dengan Usamah bin Zaid. *Ketiga*; Bila ada indikasi persetujuan dari penjual terhadap suatu penawaran meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, maka menurut Ibnu Qudamah tetap tidak diperkenankan untuk ditawarkan orang lain.

Syari'at tidak melarang segala jenis penawaran selagi tidak ada penawaran di atas penawaran orang lain ataupun menjual atas barang yang telah dijual pada orang lain. Sebagaimana hadits yang berhubungan hal ini. Dari Abu Hurairah

sesungguhnya Nabi bersabda “tidak boleh seseorang melamar di atas lamaran saudaranya dan tidak ada penawaran di atas penawaran saudaranya.”³¹

Dalam kondisi sekarang ini ada badan lelang atas barang lelang dalam sistem pasar raya mengenai komoditas tertentu, barang-barang sitaan agunan kredit macet dibank maupun pegadaian, mobil-mobil antic, dan sebagainya.³²

C. Sistem Lelang

Dilihat dari segi cara penawarannya, dalam pelelangan dikenal dengan dua sistem, yaitu sistem pelelangan dengan cara lisan dan sistem pelelangan dengan cara penawaran tertulis.

1. Sistem Pelelangan Dengan Penawaran Lisan

Sistem pelelangan dengan penawaran lisan ini dapat dibedakan lagi, yaitu dengan penawaran lisan harga berjenjang naik dan pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun. Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang naik, juru lelang menyebutkan harga penawaran dengan suara yang terang dan nyaring di depan para peminat/pembeli. Penawaran ini dimulai dengan harga yang rendah. Kemudian setelah diadakan tawar-menawar, ditemukan seorang peminat yang mengajukan penawarannya dengan harga yang tertinggi.

Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun, juru lelang menyebutkan harga penawaran pertama dengan harga yang tinggi atas

³¹<http://www.lelangsyariah.com>. diakses pada 19 Agustus 2014, pukul. 20:14

³² Ismail Nawawi, Msi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Galia Indonesia, 2012), hlm. 83

suatu barang yang dilelang. Apabila dalam penawaran tertinggi tersebut belum ada peminat/pembeli, harga penawarannya diturunkan dan demikian seterusnya sehingga ditemukan peminatnya. Praktik pelelangan penawaran lisan dengan harga berjenjang turun ini jarang dilakukan.

2. Sistem Pelelangan Dengan Penawaran Tertulis

Sistem pelelangan dengan penawaran tertulis ini biasanya diajukan didalam sampul tertutup. Pelelangan yang diajukan dengan penawaran tertulis ini, pertama-tama juru lelang membagikan surat penawaran yang telah disediakan (oleh penjual atau dikuasakan kepada kantor lelang) kepada para peminat.

Dalam surat penawaran tersebut, para peminat/pembeli menulis nama, alamat, pekerjaan, bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa; dan syarat-syarat penawaran, nama barang yang ditawarkan serta banyaknya barang yang ditawarkan.

Sesudah para peminat atau pembeli mengisi surat penawaran tersebut, semua surat penawaran itu dikumpulkan dan dimasukkan ke tempat yang telah disediakan oleh juru lelang di tempat pelelangan. Setelah juru lelang membaca risalah lelang, membuka satu persatu surat penawaran yang telah diisi oleh para peminat/pembeli dan selanjutnya menunjukkan salah seorang dari para peminat yang mengajukan harga penawaran tertinggi/terendah sebagai peminat/pembeli. Jika terjadi persamaan harga di dalam penawaran harga tertinggi/terendah itu, dilakukan

pengundian untuk menunjukkan pembelinya yang sah, atau dengan cara lain yang ditentukan oleh juru lelang, yaitu dengan cara perundingan.³³

D. Jenis Lelang

Pada umumnya lelang hanya ada dua macam yaitu lelang turun dan lelang naik. keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Lelang Turun

Lelang turun adalah suatu penawaran yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual melalui juru lelang (*auctioneer*) sebagai kuasa si penjual untuk melakukan lelang³⁴, dan biasanya ditandai dengan ketukan.

2. Lelang Naik

Sedangkan penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi³⁵, sebagaimana lelang ala Belanda (*Dutch Auction*) dan disebut dengan lelang naik.

3. Lelang Tetap (Fixed auction)

Adalah lelang yang ditawarkan kepada penawar dengan harga yang sudah ditetapkan langsung oleh pemilik barang, dengan kebijakan-kebijakan tertentu

³³ Aiyub Ahmad, *Op.Cit.*, hlm. 77-79

³⁴ Abdul Anshori Ghofur, *Op. Cit*, hlm.140

³⁵ *Ibid*, hlm. 141

menurut pemilik barang yang akan di lelang. Terkadang penentuan harga di tentukan oleh tingkat suku bunga Bank Indonesia.

E. Syarat-syarat Lelang

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan secara rinci bahwa lelang merupakan salahsatu transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda dan tetap mempunyaikesamaan dalam rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana diatur dalam jual beli secara umum. Dalam lelang rukun dan syarat-syarat dapat diaplikasikan dalam panduan dankriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya:

1. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (*'an taradhin*).
2. Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
3. Kepemilikan / Kuasa Penuh pada barang yang dijual
4. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
5. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual,
6. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
7. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.³⁶

³⁶<http://ulgs.tripod.com/favorit.htm-ekonomi-islam/>. Diakses pada 20 Agustus 2014, pukul 15:26

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan adalah sebagai berikut:

1. Bukti diri pemohon lelang
2. Bukti pemilikan atas barang
3. Keadaan fisik dari barang

Bukti diri dari pemohon lelang ini diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang tersebut benar-benar orang yang berhak untuk melakukan pelelangan atas barang yang dimaksud. Apabila pemohon lelang tersebut bertindak sebagai kuasa, dari pemberi kuasa. Jika pelelangan tersebut atas permintaan hakim atau panitia urusan piutang negara, harus ada surat penetapan dari pengadilan negeri atau panitia urusan piutang negara.

Kemudian, bukti pemilikan atas barang diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang tersebut merupakan orang yang berhak atas barang dimaksud. Bukti pemilikan ini, misalnya tanda pembayaran, surat bukti hak atas tanah (sertifikat) dan lainnya.

Di samping itu, keadaan fisik dari barang yang dilelang juga perlu untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari barang yang akan dilelang. Untuk barang bergerak, harus ditunjukkan mana barang yang akan dilelang; sedangkan untuk barang tetap seperti tanah, harus ditunjukkan sertifikatnya apabila tanah tersebut sudah didaftarkan atau dibukukan. Adapun, tanah yang belum didaftarkan/dibukukan harus diketahui dimana letak tanah tersebut dan bagaimana keadaan tanahnya, dengan disertai keterangan dari pejabat setempat.

F. Lelang Menurut Perspektif Islam

Lelang menurut pengertian transaksi mua'amat kontemporer dikenal sebagaibentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Dalam Islam jugamemberikan kebebasan keleluasaan dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rizki yang halal melalui berbagaibentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggarataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.

Pada prinsipnya, syariah Islam membolehkan jual beli barang/ jasa yang halaldengan cara lelang yang dalam fiqih disebut sebagai akad *Bai' Muzayadah*³⁷. Praktik lelang(*muzayadah*) dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi SAW,sebagaimana hadis Salah satu hadis yang membolehkan lelang sebagai berikut;

Syariat Islam dengan berbagai pertimbangan yang sangat dijunjung tinggi tidak melarang dalam melakukan usaha untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya dan dengan cara seperti apa selama cara yang dilakukan masih berada dalam garis syariat yang dihalalkan.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جَلَسَ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ انْتَبِهِي يَهْمَا قَالَ فَأَتَاهُ يَهْمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَرِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الْبِرْتَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ (رواه الترمذی)

³⁷Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers, Cet. 7, 2011, hlm.86

Artinya: “Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, “Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab, “Ada. sepotong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi saw berkata, “Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku. ”Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, “Siapa yang mau membeli barang ini?” Salah seorang sahabat beliau menjawab, “Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi saw bertanya lagi, “Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut (HR. Tirmidzi).³⁸

³⁸ At Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Shohih Sunan At Tirmidzi*, (Beirut Libanon: Darul Al-Fikr, 1988), Hadist No. 908.